

Fiat Justitia

Vol. 2 No. 2 Oktober 2014



Pelaku Usaha (Harus) Melawan Korupsi





Pelaku Usaha (Harus) Melawan Korupsi 5



Choky Risda Ramadhan

Stranas PPK dan Partisipasi Masyarakat 12 dalam Implementasi Aksi PPK



Reindra Jasper

Update Koalisi 27



Pekan Antikorupsi 33



Membasmi Korupsi Melalui Pendidikan? Dari Hongkong!



Penanggung Jawab Hasril Hertanto, S.H., M.H.

Pemimpin Redaksi Choky Risda Ramadhan, S.H., LL.M

Redaksi

Muhammad Rizaldi, S.H. Dio Ashar Wicaksana, S.H. Achmad Fikri Rasyidi, S.H.

Kontributor

Fransiscus Manurung, S.H. Hilarius Simbolon, S.H. Reindra Jasper, S.H. Edwin Jonathan, S.H. Bela Annisa, S.H. Adery Ardhan S. Evandri G. Pantouw Makati Wandasari Aulia A. Reza

Design & Layout Rizky Banyualam Permana

Keuangan
Triwahyuni Hartati, A.Md.

Sekretariat Raisa Melania, S.I.A.

Alamat Kampus UI, Depok, 16424

Telp. +6221 7073 7874

Fax +6221 727 0052

Email mappi@pemantauperadilan.or.id

Website www.pemantauperadilan.or.id

Twitter @MaPPI_FHUI

EDITORIAL

Mengambil momentum Hari Anti Korupsi yang jatuh setiap tanggal 9 Desember, Buletin Fiat Justita edisi bulan Desember 2014 akan mengangkat tema Pekan Anti Korupsi 2014. Tema ini juga tidak terlepas dari penyelenggaraan Integrity Expo 2014 oleh KPK di Jogjakarta yang rencananya akan berlangsung pada tanggal 9-12 Desember 2014. Harapannya momentum ini dapat menjadi "defibrilator" dan kembali menularkan virus anti korupsi yang positif terhadap gerakan anti korupsi di Indonesia.

Menyoroti penguatan agenda pemberantasan korupsi di lingkup pemerintahan, kami mengangkat isu tentang seleksi pemilihan pimpinan KPK yang ditujukan untuk mengganti salah satu wakil ketua KPK yaitu Busyro Muqoddas. Namun demikian, upaya pemberantasan korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi

juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, kami juga mengangkat topik mengenai keterlibatan pihak swasta dan masyarakat umum dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Tidak lengkap rasanya apabila membahas agenda pemberantasan korupsi tanpa membicarakan strategi besar yang hendak dijadikan dalam program-program pemberantasan korupsi di Indonesia. Bingkai pemberantasan korupsi di Indonesia saatini pada dasarnya sudah tertuang dalam instrumen nasional berupa Peraturan Presiden (Perpres). Pada tahun 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Perpres No. 52 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Iangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK). Stranas PPK ini diharapkan dapat melanjutkan, mengonsolidasi, dan menyempurnakan apapun upaya dan kebijakan pemberantasan korupsi agar berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan pembangunan, serta terkonsolidasinya demokrasi.

Semoga melalui buletin ini kami dapat memberikan informasi yang berguna bagi penguatan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Akhir kata, tim redaksi mengucapkan Selamat Hari Anti Korupsi dan selamat membaca buletin Fiat Justitia edisi Desember 2014.

Artikel Hukum



PELAKU USAHA (HARUS) MELAWAN KORUPSI

Pelaku Usaha (Harus) Melawan Korupsi

Choky Ramadhan¹

Tidak ada lagi pertentangan dan perdebatan bahwa korupsi merugikan pelaku usaha. Argumen bahwa korupsi membuat pertumbuhan ekonomi berjalan cepat karena memuluskan investasi atau perizinan² telah dibantah oleh studi empirik Paulo Mauro. Mauro menyimpulkan bahwa korupsi justru dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.³ Pernyataan Mauro sejalan dengan sikap *The World*

Bank yang menyatakan bahwa korusi sebagai hambatan terbesar bagi pembangunan sosial dan ekonomi.⁴

Korupsi dinilai sebagai permasalahan institusional⁵ yang perlu diselesaikan secara bersama-sama. Dalam sektor ekonomi, korupsi terjadi karena adanya permintaan (*demand*) dari pejabat publik dan pasokan (*supply*) dari pelaku usaha.⁶ Upaya memberantas tidak akan maksimal

¹Koordinator Badan Pekerja MaPPI FHUI

²Andrew Hodge dkk, *Exploring The Links Between Corruption and Growth*, http://www.uq.edu.au/economics/abstract/392.pdf, diakses 24 November 2014.

³ Paulo Mauro, *The Persistence of Corruption and Slow Economic Growth*, http://www.imf.org/external/pubs/ft/staffp/2004/01/pdf/mauro.pdf, diakses 24 Maret 2014

⁴World Bank, Fraud and Corruption, http://webworldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTSITETOOLS/0, contentMDK:20147620~menuPK:344192~pagePK:98400~piPK:98424~theSitePK:95474,00.html

⁵ John Morrel & Kim Eric Bettcher, *Approaches to Collective Action: How Business Together*Can Lead The Fight Against Corruption, (Center for International Private Enterprise, 2013), Hlm. 2

⁶ Ihid

jika hanya melakukan perubahan institusional pada tata kelola pemerintahan (demand side): misalnya, mereformasi kebijakan pengadaan barang dan jasa atau memperketat peraturan konflik kepentingan.7 Perubahan institusional pelaku usaha (supply side) juga perlu dilakukan. Oleh karenanya, pelaku usaha selaku pihak yang paling besar dalam kegiatan berperan ekonomi harus mulai berkolahorasi mencegah dan melawan korupsi.

Kerugian Korupsi

Kerugian yang diakibatkan oleh korupsi terjadi lintas sektor. Tidak hanya dalam sektor ekonomi, tapi juga dalam sektor sosial dan politik misalnya terpilihnya kepala daerah atau legislator yang tidak kompeten akibat politik uang dalam pemilu.8 Dampaknya, pejabat terpilih tersebut tidak menghasilkan keputusan terbaik bagi rakyat, namun bagi segelintir orang yang mendukungnya baik dari segi kekuatan politik maupun finansial. Pada artikel ini, pembahasan akan difokuskan pada

kerugian ekonomi karena hal tersebut yang menjadi pertimbangan utama pelaku usaha.

Korupsi diyakini merugikan pelaku usaha karena (i) membuat kompetisi tidak seimbang: (ii) menambah pengeluaran; dan (iii) mengancam terjerat tindak pidana. Pertama, korupsi membuat level berkompetisi menjadi tidak seimbang. Perusahaan yang memiliki kekuatan modal besar dan bertindak korup dengan menyuap tender misalnya, dalam proses akan cenderung mendapatkan proyek yang sedang ditender. Hal ini mengakibatkan keputusan panitia tender tidak didasari oleh kualitas atau kompetensi perusahaan dalam mengerjakan proyek, namun oleh besaran uang yang diterima. Dalam jangka panjang, ketidak seimbangan dalam berkompetisi akan ini menyurutkan pelaku usaha untuk berinvestasi dan menjalankan usaha. Sehingga, berpotensi ini untuk melemahkan pertumbuhan ekonomi.

Kedua, perusahaan dirugikan dengan tambahan biaya yang diakibatkan

⁷ Ibid.

⁸ Ihid.

oleh suap dalam menajalankan usahanya. The World Economic Forum mengestimasi korupsi menambah 1% dari biava untuk melakukan bisnis.9 Ierman. Friedrich Schneider memperkirakan pengeluaran tambahan untuk suap mencapai € 2 miliar di tahun 3. Dalam penelitiannya tersebut, Schneider berargumen jika suap digunakan untuk mendapatkan kontrak publik dan swasta. Sehingga mengakibatkan tingginya biaya ekonomi dalam menjalankan usaha.¹⁰

Ketiga, pelaku usaha juga terancam pidana baik itu denda yang tinggi, pembubaran badan usaha. atau penjara. Di Indonesia, pidana denda "hukuman finansial" atau vang harus dibayarkan terpidana korupsi Rp. 4.5 triliun.¹¹ sebanyak tersebut diperoleh dari putusan

Mahkamah Agung terhadap terpidana korupsi selama 7 sampai Pengalaman terburuk usaha pernah dialami oleh Siemens. Perusahaan Jerman tersebut harus membayar denda di dua jurisdiksi yang berbeda: Jerman dan Amerika Serikat, Di jerman, Sjemens dihukum membayar denda sebanyak \$ 9.10 miliar.12 Sedangkan di Amerika Serikat. Siemens dikenai rekor denda tertinggi saat itu sebanyak \$ 11 juta. 13 Siemens dihukum karena melakukan penyuapan dalam menjalankan bisnisnya.

Collective Action (Aksi Bersama)

Pelaku usaha secara bersama-sama telah melakukan aksi atau usaha dalam mencegah dan melawan korupsi. Pada tahun 12, Organization for Economic Co-operation and

⁹ http://www.oecd.org/cleangovbiz/49693613.pdf

¹⁰ Asheesh Goel, *International Anti-Bribery and Corruption Trends and Developments*, http://www.ropesgray.com/~/media/Files/articles/2012/05/20120521_ABC_Book.ashx, last

¹¹ Addi Mawahibun Idhom *Akibat, Korupsi, Uang Negara Menguap Rp. 168,19 Triliun,* http://www.tempo.co/read/news/2013/03/04/058464996/Akibat-Korupsi-Uang-Negara-Menguap-Rp16819-triliun, diakses 22 November 2014.

 $^{^{12}}$ Siri Schubert & T. Christian Miller, At Siemens, Bribery Was Just a Line Item, http://www.nytimes.com/2008/12/21/business/worldbusiness/21siemens.html?pagewanted=all , diakses 22 November 2014.

¹³ David Gow, *Record US Fine Ends Siemens Bribery Scandal*, http://www.theguardian.com/business/2008/dec/16/regulation-siemens-scandal-bribery, diakses 22 November 2014.

Development (OECD) menyepakati konvensi untuk pemberantasan suap. Konvensi tersebut disusun sebelum adanya United Nation Covention Against Corruption (UNCAC). Konvensi yang disusun pelaku usaha dinamakan OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions.

Untuk tingkat nasional, komitmen anti korupsi tersebut perlu dilakukan secara konkrit dengan sebuah langkah, aksi atau tindakan. Aksi tersebut sering dikenal dengan istilah collective action, yang diartikan oleh *The World Bank* sebagai: 14

[A]collaborative and sustained process of cooperation amongst stakeholders. It increases the impact and credibility of individual action, brings vulnerable individual players into an alliance of likeminded organizations and levels the playing field between competitors. Collective action can complement or temporarily substitute for and strengthen weak local laws and anti-orruption practices.

Frase kolaboratif dalam collective action perlu dimaknai sebagai pelibatan aktor-aktor lain untuk pencegahan dan pemberantasan

All stakeholders benefit from Collective Action Benefits of anti-corruption Collective Action from different stakeholders' perspective* **Bidding companies** · Increased chance of fair selection as a supplier and Enhanced competition in bidding process – most efficient. not best connected bidder wins bid enhanced access to markets · Protection from legal penalties · Enhanced reputation · Saving of costs, formerly paid as bribes Avoid time consuming lawsuits / blocking points after decision on supplier company Enhanced reputation . Focus of business relationships on quality and reliability . Employees and competitors behave ethically and of goods and services responsibly Civil Society/Non-governmental Organizations Government · Incentives to be transparen . Improved access to essential resources, such as health care and education and better social development if money is invested in · Strengthened rule of law, increase credibility and social projects instead of in bribery political stability · Higher quality products and services, less risk of 'faulty' products and · Higher investment levels from domestic and foreign investors Increased trust and confidence in business Improve image of country · Consistent and fair enforcement of regulations · Effective governance mechanisms and more · Greater traction for their objective of more transparent environment effective procurement and attention to corrupt practices

Figure 13: Manfaat pihak terkait dari Collective Action

¹⁴ World Bank Institute, Fighting Corruption Through Collective Action, http://info.world-bank.org/etools/docs/antic/Whole_guide_Oct.pdf, diakses 22 November 2014, Hlm. 4

korupsi: pelaku usaha dan Pelaku usaha masyarakat sipil. berperan untuk mengurangi suplai suap, sedangkan masyarakat sipil dapat berperan untuk mengawal aksi bersama tersebut. Collective action yang dilakukan lintas aktor ini pada ahirnya akan memberikan manfaat yang luas seperti penjelasan dalam gambar sebelumnya.¹⁵

Dalam menjalankan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, terdapat empat jenis collective action yang pernah dilakukan. Keempat aksi tersebut diantaranya (i) transparency pact; (ii) integrity pact; (iii) principlebased initiative; dan (iv) multistakeholder coalition. Berikut penjelasan singkat dari masingmasing aksi

A. Transparency Pact

Transparency pact seringkali digunakan dalam pengadaan barang dan jasa. Tujuan dari aksi ini adalah membuat kompetisi dalam pengadaan barang dan jasa menjadi lebih sehat dan adil. Dalam transparency pact diatur standar pengadaan barang yang ideal seperti: tidak memberikan suap kepada petugas; menjelaskan persyaratan atau dokumen secara terbuka kepada seluruh perusahaan yang berminat



(interested bidder); dan ketentuan pemilihan pemenang. Negara yang pernah melakukan ini salah satunya adalah Kolumbia.¹⁷

B. Integrity Pact

Integrity pact atau biasa dikenal pakta integritas telah disusun dan diimplentasikan oleh Transparency International di Jerman sejak periode 14-an. 18 Pakta integritas

¹⁵ Ihid. Hlm. 2.4

¹⁶ John Morrel & Kim Eric Bettcher, Op. Cit., Hlm. 3

¹⁷ World Bank Institute, Loc. Cit., Hlm. 78

¹⁸ Transparency International Indonesia, "Glossary": Pakta Integritas, http://www.ti.or.id/

yang dibuat TI dikenal sebagai sebagai praktik terbaik dalam collective action. Salah satu yang sering dibahas adalah pakta integritas dalam pembangunan bandara Berlin.¹⁹ Kontraktor dan pemerintah mendandatangani perjanjian yang mengikat untuk patuh terhadap aturan, etik, dan standar dalam menjalankan



kegiatannya. Kepatuhan atas perjanjian tersebut dikawal oleh masyarakat sipil yang diyakini sebagai "prinsip terpenting" dalam pakta integritas.²⁰

C. Principle-Based Initiative Principle-based initiative yang dikenal dari. juga berasal TI menyusun *Transparency* International's Principle Countering Bribery.²¹ Collective Action ini dinilai tepat untuk memperbaiki kegiatan hisnis untuk salah satu sektor atau industri dalam jangka waktu yang lama.

Multi-Stakeholder Coalition Multi-Stakeholder *Coalition*merupakan perluasan principle-based dari konsep karena ditambahkan initiative mekanisme verifikasi kepatuhan. Pelaku-pelaku usaha yang tidak lolos verifikasi tidak akan mendapatkan sertifikat.²² Mereka yang tidak mendapatkan sertifikat dapat dikeluarkan dari asosiasi kelompok usaha. Hal ini tentunya akan membatasi ruang gerak bisnis mereka.

index.php/glossary/detail/9/pakta-integritas-02/, diakses pada 24 November 2014

10


¹⁹ World Bank Institute, Loc. Cit., Hlm. 66

²⁰ Heni Yulianto dkk., *Modul Strategi Mendorong Pakta Integritas: Pengalaman Penerapan Pakta Integritas di Wilayah Kerja "Transparency International Indoensia"*, (Jakarta: Transparency International Indoensia, 2009), Hlm. 13

²¹ John Morrel & Kim Eric Bettcher, Op. Cit., Hlm. 6

²² Ibid.

Korupsi membuat kompetisi tidak sehat, meningkatkan biaya, serta mengancam keberlangsungan bisnis. semakin kuat melawan permasalahan institusional penyebab korupsi. Aksi pelaku usaha dalam mencegah dan melawan korupsi bukanlah langkah baru. Pelaku usaha di beberapa negara maju telah melakukan aksi bersama masyarakat sipil dan pemerintah (collective action) dalam mencegah



dan memberantas korupsi. Saatnya pelaku usaha, baik kecil dan menengah atau besar sekalipun, melakukan aksi bersama dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Penutup

Korupsi tidak dapat dipungkiri sebagai salah penyebab satu terhambatnya dan meruginya bisnis. Korupsi membuat kompetisi tidak sehat, meningkatkan biaya, serta mengancam keberlangsungan bisnis. pemberantasan Upaya korupsi tidak lagi hanya dapat dibebankan kepada pemerintah atau masyarakat tapi juga harus dilakukan sipil, oleh pelaku usaha. Mereka, sebagai penyuplai, perlu diberdayakan agar

Recent Updates

Stranas PPK dan Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Aksi PPK

Reindra Jasper

Korupsi sudah menjadi penyakit yang sistematis dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Berdasarkan data statistik dari Transparency International, Indonesia untuk tahun 2013 menempati ranking 144 dari 177 dari negara untuk masalah bersih bersih dari korupsi, dengan skor 32. Tahun sebelumnya, Indonesia menempati posisi yang tidak jauh berbeda dengan skor yang sama yaitu 32. Dapat dilihat dalam gambar di bawah Indonesia masih ada di warna merah dalam hal korupsi sedangkan yang mendapat ranking pertama dari masalah bersih ini adalah Denmark.2

Gambar 1.1.3



Bila melihat ranking Indonesia yang stagnan dalam penanganan korupsi, menimbulkan pertanyaan dalam benak kita, apakah Indonesia tidak memiliki strategi dalam mencegah korupsi? Kalau dalam hal penindakan

¹ Asisten Peneliti MaPPI FHUI

² Transparency International, http://www.transparency.org/country#IDN DataResearch_SurveysIndices, data diakses pada hari Kamis, 20 November 2014 Pukul 10.41 WIB

³ Ibid., http://www.transparency.org/cpi2013/results.

kasus korupsi, KPK⁴ dan kejaksaan⁵ sudah layak mendapatkan apresiasi dari masyarakat.

Penindakan kasus korupsi di Indonesia sendiri secara statistik dapat kita lihat mengalami peningkatan yang besar terutama dari tahun 2008, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini. Terutama untuk KPK, dari penyidikan sampai penuntutan sangat pesat gairah dalam menindak kasus korupsi.

Jangan terlalu cepat untuk senang, besarnya angka penindakan korupsi ini menimbulkan pertanyaan juga,

mengapa dengan penindakan korupsi selama ini yang serius dan besar, justru tidak mengakibatkan orang takut untuk korupsi? Bukankan harusnya korupsi makin dengan penindakan selama ini? Jika dilihat dari gambar 1.1., diatas bahwa skor CPI (Corruption Perception Index), untuk tahun 2012 adalah sama degan tahun 2013 yaitu 32. Lebih lanjut, bila kita lihat lebih jauh lagi, skor CPI tahun 2004 skor CPI Indonesia adalah 1.9.6 (Zaman dulu, indeks yang digunakan masih skala 1-10, baru pada tahun 2012 mulai digunakan skala 0-100, semakin kecil

⁴Menurut Irman Gusman, Ketua DPD menyampaikan apresiasi kepada kinerja KPK pada saat refleksi akhir tahun DPD yang digelardi Gedung DPD, Jakarta, Selasa (24/12/2013) dimana berdasarkan data yang diambil dari Laporan Kinerja KPK, selama 10 tahun terakhir (2004-2013), KPK telah mengungkap 267 kasus korupsi, 228 kasus diantaranya sudah inkracht. Sebagaimana dalam Tribun News, Dalam 10 Tahun KPK Ungkap 267 Kasus Korupsi, http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/24/dalam-10-tahun-kpk-ungkap-267-kasus-korupsi. Data diakses pada hari Kamis 21 November 2014 Pukul16.31 WIB.

⁵ Menurut mantan Jaksa Agung R.I Basrief Arief saat Press Conference Rakernas Kejaksaan, di Badiklat Kejaksaan R.I, Selasa (7/10/2014), ditahun 2010 penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi menunjukan pencapaian semakin baik yaitu tahap penyidikan sebanyak 2.315 perkara, tahun 2011 sebanyak 1.729 perkara, tahun 2012 sebanyak 1.401 perkara, tahun 2013 sebanyak 1.653 perkara dan tahun 2014 sebanyak 1.275 "Membanggakan" perkara. Kemudian tahap penuntutan tahun 2010 sebanyak 1.706, tahun 2011 sebanyak 1.499 perkara, tahun 2012 sebanyak 1.511 perkara, tahun 2013 sebanyak 2.023 perkara dan tahun 2014 sebanyak 1.680 perkara Lihat Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung R.I Basrief Arief: Capaian Kinerja Kejaksaan R.I Tahun 2010–2014, http://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=21&id=9599, data diakses pada hari Kamis, tanggal 21 November 2014, pada pukul 15.55 WIB.

⁶ Kemitraan Bagi Tata Pembaharuan Pemerintah, Catatan Masyarakat Sipil Tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Tahun 2013,(Jakarta

nilai CPI menunjukkan suatu negara semakin korup).

KPK seharusnya menjadi sarana pemberantasan korupsi, bukan hanya penuntutan semata. Salah satu aspek yang penting dalam penanganan korupsi seharusnya adalah pencegahan dari korupsi dan diharapkan mencegah korupsi itu sendiri. Padahal, untuk pencegahan korupsi tidak dapat hanya dilakukan dengan sanksi pidana semata, perlu ada instrumen pencegahan yang dapat mengkoordinir setiap instansi pemerintah bersama masyarakat agar bersama sama mencegah jangan sampai terjadi korupsi sejak dini.

Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2014 (per 31 Oktober 2014)⁷

Penindakan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Penyelidikan	23	29	36	70	70	67	54	78	77	81	73	658
Penyidikan	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	49	402
Penuntutan	2	17	23	19	35	32	32	40	36	41	37	314
Inkracht	0	5	17	23	23	39	34	34	28	40	34	277
Eksekusi	0	4	13	23	24	37	36	34	32	44	40	287

bagaimana korupsi harus diperangi dari sejak dini. Sayangnya, sampai tahun 2013, belum ada instrumen untuk pencegahan tindak pidana korupsi itu sendiri. Tindak pidana korupsi lebih berpaku kepada ketentuan hukum pidana yang

Untuk pencegahan korupsi yang semakin sistematik ini, dimulai dari Ratifikasi *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* dengan UU No. 7 tahun 2006 yang menjadi dasar bagi pemberantasan korupsi secara global.⁸ Sebagai instrumen

[:] Kemitraan Bagi Tata Pembaharuan Pemerintah, 2014), hal. 2.

⁷Anti-Corruption Clearing House, http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun, Data diakses pada hari Kamis 20 November 2014, pada Pukul 11.05 WIB.

⁸ Kemitraan Bagi Tata Pembaharuan Pemerintah, Catatan Masyarakat Sipil Tentang Pelaksa-

hukum vang diratifikasi. UNCAC menjadi guideline dari hanya pemberantasan korupsi. Salah satu Instrumen yang kemudian muncul untuk mendorong percepatan dari pelaksanaan dari UNCAC ini adalah Peraturan Presiden No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.9 Peraturan Presiden tentang Stranas PPK merupakan Instrumen hukum yang mengkonsolidasikan aksi ppk di setiap instansi pemerintahan dengan tujuan pencegahan korupsi.10

Dengan lahirnva Stranas PPK. diharapkan pada tahun 2025 nanti akan terwujud kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi yang didukung sistem nilai budaya berintegritas sebagaimana Visi Jangka Panjang Stranas PPK. Untuk mencapai kondisi tersebut terlebih dahulu perlu diwujudkan tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan memperkuat kapasitas pencegahan dan penindakan serta sistem nilai budaya yang berintegritas (Visi Jangka Menengah Stranas PPK).¹¹

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, didalam Peraturan Presiden

naan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Tahun 2013,(Jakarta : Kemitraan Bagi Tata Pembaharuan Pemerintah, 2014), hal. 3.

⁹Ibid., hal. 3.

¹⁰ Sebelum Stranas PPK, telah muncul Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 yang diteruskan dengan Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, yaitu pada bulan Desember 2011. Melaluinya, Presiden menginstruksikan pelaksanaan berbagai rencana aksi yang terinci dengan fokus utama pencegahan korupsi pada lembaga penegak hukum. Pelaksanaan berbagai dokumen nasional pemberantasan korupsi yang telah disebutkan sebelumnya menemui banyak kendala dalam prakteknya, yang paling nampak adalah belum sinerginya aksi yang dilakukan antara K/L, Salah satunya, pelaksanaannya oleh Kementerian/Lembaga maupun daerah. Ini berdampak pada hasil dari kegiatan yang tidak optimal. Agar apa yang dilakukan oleh kementerian/lembaga atau daerah menjadi sebuah upaya yang efektif dan mampu bergerak secara masif, kemudian diterbitkanlah Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Lihat Bappenas, Latar Belakang, http://stranasppk.bappenas.go.id/latar-belakang.html, data diakses pada hari Senin, 24 November 2014, pada pukul 11.17 WIB.

¹¹ Modul Pelatihan Stranas PPK dari Kemitraan Kemitraan Bagi Tata Pembaharuan Pemerintah (*Partnership*)

mengenai Stranas PPK diformulasikan 6 strategi besar dalam tujuan, yakni: (1) Strategi Pencegahan; (2) Strategi Penegakan Hukum: (3) Strategi Harmonisasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pemberantasan Korupsi Dan Sektor Terkait Lain; (4) Strategi Kerjasama Internasional Dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor; (5) Strategi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi; dan (6) Strategi Koordinasi Dalam Rangka Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Upaya Pemberantasan Korupsi.

Sebagai instrumen pelaksana dasar dari Perpres 55 tahun 2012 tersebut diturunkan lagi kemudian menjadi Instruksi Presiden vang berisi aksi yang harus dilaksanakan Kementrian dan Lembaga terkait dalam rangka Nasional menjalankan Strategi dan Pemberantasan Pencegahan Korupsi yang diawasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Instruksi Presiden ini sebagai instrumen yang berisi aksi-aksi yang merupakan pengejawantahan dari aksi dalam Perpres Stranas PPK dengan mengacu pada fokus aksi prioritas yang ada di perpres Stranas PPK. Inpres Stranas PPK ini, selain berisi aksi apa yang harus dilakukan, juga berisikan Penanggungjawab, Instansi terkait, Kriteria Keberhasilan dan juga Ukuran keberhasilan sebuah pelaksanaan Aksi di K/L terkait.

Instruksi Presiden pertama yang menjadi awal pelaksanaan Stranas PPK ini adalah Inpres No. 1 tahun 2013. Kemudian di tahun 2014 kembali dikeluarkan Inpres No. 2 tahun 2014. Sebagai pelaksana aksi dari stranas PPK ini, baik dalam inpres 1 tahun 2013 maupun Inpres 2 tahun 2014 adalah Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara, Para Gubemur dan Para Bupati/Walikota. Melihat para pelaksana dari Inpres Stranas PPK ini, bisa dilihat bahwa tujuan dari stranas PPK ini adalah menjalin kerjasama antar lembaga dalam mencegah korupsi.

Hal menarik dari Stranas PPK ini adalah adanya pelibatan dari masyarakat dalam pengawasan dari pelaksanaan Aksi Aksi di Kementrian atau Lembaga yang berkaitan, hal mana dapat kita lihat dari pengaturan dalam Pasal 9 Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK "...dalam melaksanakan Stranas PPK, Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat (ayat 1). Selanjutnya diperjelas pula bahwa pelibatan masyarakat masyarakat tersebut dimulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan (ayat 2) disesuaikan karakteristik denaan masinamasing Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (ayat 3)".

Pengaturan lebih lanjut, dapat dilihat dalam Bagian D, Bab III Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi telah diuraikan pula Kerangka Umum **Partisipasi** Masvarakat dalam Stranas PPK. Beberapa poin pokok keterlibatan masyarakat yang dijelaskan dalam peraturan ini antara lain.

a. Keterlibatan masyarakat dalam

kerangka Stranas PPK pada prinsipnya bukan semata-mata karena adanya hak berpartisipasi dalam proses kebijakan dan pembangunan, namun juga merupakan upaya pembelajaran dalam kerangka mendukung pencapaian target-target upaya PPK secara lebih nyata dan berkesinambungan.

- Masyarakat berhak melakukan b. pengawasan independen. Dalam hal ini masvarakat (terutama Koalisi LSM/OMS, akademisi, jurnalis dan asosiasi profesi) dapat melakukan untuk menilai pemantauan capaian pelaksanaan Aksi PPK Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah baik setiap tiga bulan maupun pada saat evaluasi tahunan.
- c. Hasil pemantauan masyarakat dapat digunakan untuk proses verifikasi dan validasi laporan hasil pemantauan sendiri yang dilakukan oleh Pemda maupun K/L.
- d. Masyarakat dapat juga menyampaikan *independen*


- report kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional sebagai masukan untuk evaluasi capaian pelaksanaan Stranas PPK.
- Secara simultan masyarakat e. perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman tentang Stranas PPK selanjutnya mendorong proses konsolidasi sumber dava dan melakukan pengorganisasian untuk pelaksanan agenda-agenda PPK. Beberapa wahana yang dapat dilakukan untuk pengembangan partisipasi masyarakat tersebut antara lain:
 - Mengembangkan model koalisi OMS seperti Forum Anti Korupsi atau nama lainnya untuk mengawal seluruh tahapan Aksi PPK baik pada level K/L maupun daerah sesuai karakteristik K/L dan masing-masing Pemda;
 - 2) Membuat annual independen report tentang pelaksanaan Aksi PPK

- pada level kabupaten/kota, provinsi maupun secara nasional;
- mengembangkan sistem pemantauan mandiri berbasisteknologi informasi yang mengedepankan data-data spatial sebagai alternatif validasi dan atau pembanding laporan pemerintah;
- 4) mengembangkan model komunikasi interaktif dengan pelaksana pemantauan dan evaluasi Stranas PPK baik di tingkat pusat maupun di daerah.



Secara ringkas mengenai pengawasan Stranas Stranas PPK bagi masyarkat dapat dilihat dari gambar dibawah ini form yang akan kemudian digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi aksi aksi dalam Stranas PPK tersebut.

Gambar 1.2.12



PPK itu sendiri. Selain itu dalam implementasinya masih ada resistensi dari K/L terhadap masyarakat yang akan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Stranas PPK itu sendiri. Catatan catatan ini seakan menjadi catatan merah bagi implementasi Stranas PPK yang sudah dirancang sedemikian rupa.

MaPPI FHUI pada Bulan November, selama beberapa hari mendapatkan kesempatan untuk melakukan uji coba sebuah instrumen pemantauan berupa Dalam catatan penulis, Stranas PPK ini sendiri belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dengan baik. Ada beberapa catatan terkait sinkronisasi aksi dengan K/L yang berkaitan, misalnya Instruksi Presiden mengatur Sekretariat Mahkamah Agung. dari segi kelembagaan, tentu akan sulit sekali untuk mengimplementasikan Stranas ini dengan baik, dikarenakan perbedaan secara sistem ketata negaraan. Juga ada beberapa catatan terkait dengan pembentuan aksi dalam stranas

¹² Modul Pelatihan Stranas PPK dari Kemitraan Kemitraan Bagi Tata Pembaharuan Pemerintah (*Partnership*)

Adalah Muhammad Rizaldi, Adery Ardhan, dan Evandri Pantouw yang turut langsung dalam menguji coba form tersebut di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Selain Mappi, Kemitraan juga mengundang Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau disingkat FORMAPPI yang melaksanakan uji coba di Pemda DKI Jakarta. Bagaimana pengalaman mereka, silahkan langsung disimak saja.¹³

- Q : Kalian kemarin ikut dalam kegiatan uji coba modul monev stranas ppk oleh cso. Apa landasannya masyarakat bisa ikut serta dalam mengevaluasi stranas ppk?
- E : Dalam perpres stranas itu diatur terkait dengan bagaimana masyarakat ikut serta.
- A : Ya itu sudah diatur dalam perpres dan diatur lebih lanjut dalam peraturan bappenas dan tidak ada halangan untuk tidak melaksanakan hal tersebut.

Q : Apa yang dapat masyarakat lakukan dalam implementasi stranas ppk?

- E : Kita dapat melakukan pemantauan dan monitoring evaluasi terhadap pelaksanan appk mulai dari pembentukan, perencanaan, dan hasil dari stranas ppk itu sendiri.
- A : Masyarakat dapat melakukan suatu pemantauan atau monitoring dan evaluasi dari setiap K/L dalam setiap tahapan Stranas PPK.
- Q : Pada kegiatan uji coba monev, apa yang kalian evaluasi dari stranas ppk?
- E : Pelaksanaan pembuatan perencanaan suatu aksi tersebut, kemudian juga penganggarannya apakah sudah sesuai, apakah sudah ada penganggaran, apakah pelaksanaan stranas ini sudah sudah sesuai dengan bidang kewenangan yang dilaksanaakan tersebut, sudah sesuai tupoksi.

 $^{^{\}rm 13}$ Wawancara dengan Narasumber dilakukan pada hari Jumat tanggal 21 November 2014 di Mappi FHUI.

Kemudian selanjutnya kita melihat apakah pelaksanaan stranas sudah sesuai atau belum.

A : Yang kita evaluasi dari stranas ppk ini ada beberapa hal, salah satunya bagaimana keterlibatan masyarakat yang kedua bagaimana instrumennya apakah sudah tepat atau belum yang ketika apakah suatu stranas ppk ini sudah dianggarkan ini dapat dilihat dari DIPA, yang keempat apakah ada dampak dari aksi stranas ppknya.

Q : Apa tantangannya dalam membuka akses bagi masyarakat dalam implementasi aksi ppk?

E : Adalah sulit karena ini merupakan suatu proses yang panjang dan birokrasinya yang sulit karena tidak gampang mendapatkan informasi yang sangat spesifik untuk keperluan stranas ppk.

A : Tantangan yang paling utama adalah birokrasi, bagaimana masyarakat dapat megnakses data-data tersebut, bagaimana mereka dapat membuka diri sehingga ada keterlibatan dari masyarkat.

Q : Langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut?

Е

: satu ya, membuat kejaksaan lebih terbuka karena kembali kepada K/L masing masing mau tidak membuka diri dengan masyarkat kemudian selanjutnya apakah stranas itu sendiri harus diperbaiki mulai dari instrumen pelaksana stranasnya harus lebih jelas agar nanti para pengguna dari instrumen stranas itu dapat memanfaatkannya dengan sangat baik.

untuk hal ini saya membagi Α dalam beberapa poin. pertama terkait keterlibatan masyarkat mengenai keterlibatan masyarakat disini, kembali lagi apakah masyarakat sadar dia mempunyai peran dalam starnas PPK, masih terkait poin ini disini pemerintah atau K/L harus mengetahui juga harus ada keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan stranas

oleh karenanya apabila dua hal tersebut saling dipahami tidak ada hambatan dalam hal birokrasi dan tidak ada resistensi dari K/L tersebut apabila dilakukan monev dari masyarakat.

Q : Hal baru atau temuan apa yang kalian dapatkan selama kegiatan tersebut?

E yang saya temukan banyak, seperti misalnva kondisi kejaksaan dimana saat ini keadaan keiaksaan kondisinya tidak sesuai dengan apa yang ekspektasikan sebelumnya seperti anggaran, kekurangan SDM, kapabilitas dari pejabatnya, dan lain lain. Pelaksanaan stranas ini tidak bisa dilaksanakan serta merta, dikarenakan beban tugas dari kejaksaan sendiri sudah banyak maka pelaksanaan dari haruslah stranas ini dengan tupoksi dari kejaksaan itu sendiri.

A : ada beberapa hal yang saya temukan dikejaksaan. Pertama mengenai keterlibatan masyarakat mengenai stranas PPK ini sama sekali tidak berjalan bahkan pihak kejaksaan sendiri tidak mengetahui bahwa masyarakat harus terlibat didalamnya dan mereka juga mengatakakan bahwa ada beberapa hal stranas ini sifatnya rahasia, jadi masyarakat umum

Pelaksanaan
Stranas ini tidak
bisa dilaksanakan
serta merta,
dikarenakan
beban tugas
dari Kejaksaan
sudah banyak,
pelaksanaan
dari Stranas ini
haruslah sesuai
dengan tupoksi
dari Kejaksaan
itu sendiri.

tidak perlu mengetahui. Poin kedua kami juga menemukan adanya aksi stranas yang sama sekali tidak dijalankan seperti aksi mengenai dilakukannya SOP yang diperbaharui tentang kerjasama antara kpk

kepolisian dan keiaksaan. Mereka berpandangan bahwa aksi ini seharusnya tidak perlu ada karena SOP yang sekarang masih layak dan tidak ada masalah. Saat ditanya kepada kejaksaan mengapa pihak ini tidak dijalankan mereka menjawab bahwa ini merupakan inisiatif dari pihak bapennas bukan dari keiaksaan. Pada poin inilah kami mendapatkan sesuatu permasalaahan apakah seharusnya aksi stranas diusulkan oleh pihak kejaksaan atau K/L terkait atau sebaliknya diusulkan oleh pihak bappenas. Apabila ini diusulkan oleh pihak kejaksaaan megnapa bisa terjadi seperti itu. Poin ketiga bahwa kami juga disana menemukan adanya beberapa aksi yang sama sekali tidak dianggarkan dalam DIPA bahkan tidak terdapat didalam RPJP dan RPJM suatu K/L terkait, hal ini sejujurnya sedikit membingungkan, karena seharusnya aksi stranas berkaitan dengan apa yang dituiu oleh keiaksaan akan dalam RPIP dan RPIM. Empat, bahwa ada pula aksi yang tidak

dapat dijalankan dikarenakan aksi tersebut merupakan lintas instansi contohnya adalah dalam hal SPDP online antara kejaksaan dengan kepolisian, terlaksananya aksi ini sebenarnya karena kepolisian yang tidak mau memberikan SPDP nva kepada keiaksaan. ini yang kami dapat kan dari wawancara dengan keiaksaan. Kelima bahkan ada aksi yang sebenarnya penanggungjawabnya tidaklah tepat atau diluar tupoksinya, contohnya dalam aksi perlindungan Saksi baik itu whistleblower atau Justice *collaborator*, itu dibawah tupoksi Jampidum, yang dimana disatu sisi jampidum ini pertama hanya pengumpul data dari wilayah wilayah, kedua yang sering menggunakan whistleblower atau *Justice collaborator* bukan pihak Jampidum, melainkan dari Jampidsus, oleh karenanya timbul suatu pertanyaan, apakah pada saat rapat konsultasi atau penyempurnaan aksi stranas hal ini tidak dibahas mendalam. Hal hal tersebut yang seharusnya juga diketahui oleh pihak bappenas sehingga suatu evaluasi stranas PPK tidak hanya ditujukan untuk pada K/L terkaitnya akan tetapi juga pada pihak bappenasnya sebagai pemberi aksi.

Е

Q : Apakah ada sanksi bagi K/L yang tidak mengimplementasikan aksi ppk sesuai dengan inpres dan stranas ppk?

E : tidak ada, hanya catatan merah bagi kementrian atau lembaga tersebut dalam rapat kahinet

Α saya sependapat dengan apa yang dikatakan saudara Evandri, penilaian akan aksi stranas PPK hanya didasarkan oleh suatu warna merah kuning atau tidak ada warna tanpa mengevaluasi secara lebih detail kenapa aksi tersebut tidak dilaksanakan atau tidak sempurna pelaksanaanya. Harusnya UKP4 atau sekarang Bappenas yang memegang, dapat memberikan penilaian tidak hanya berdasarkan formalistika atau angka angka belaka.

Q : Apa saja langkah-langkah

yang perlu dilakukan apabila masyarakat mau berpartisipasi dalam implementasi aksi ppk?

secara praktek sulit sekali untuk dilaksanakan seperti yang ktia bahas sebelumnya bahwa birokrasi itu sangat sulit untuk ditembus yang dimana harus ada ikatan antara masyarakat dengan lembaga sipil yang dilakukan pemantauan. ingin Dan kemudian bahwa perlu adanya jembatan dari Bappenas sebagai pengawas stranas ini agar membantu masyarkat sipil dengan K/L. apabila tidak ada jembatan dari bappenas yang membantu maka pelaksanaan monitoring stranas PPK tidak dilakukan dapat dengan maksimal karena akses yang diberikan tidak akan maksimal dan pada akhirnya target yang ingin dicapat dalam instrumen monev tidak dapat digunakan dan hanya menjadi catatan buruk dalam stranas PPK.

A : kalau dari saya, saya sepandangan pula dengan evandri, akan sangat sulit kecuali ada hubungan antara NGO

dengan K/L terkait akan tetapi secara teoritis atau secara ideal sebenarnya yang harus dilakukan oleh masyarkat sipil itu ada beberapa hal yang pertama dia harus melakukan suatu briefing awal. Mengenai briefing awal ini dibahaslah dari sejumlah aksi yang banyak tersebut, mana aksi yang akan dipantau, selanjutnya pihak yang ingin melakukan Money ini harus memahami betul apa itu stranas PPK dan aksi apa yang kaan mereka evaluasi, selanjutnya dalam tahap briefing pula ini mereka harus mengetahui siapa vocal point dari K/L yang akan dipantau setelah itu mereka harus menyiapkan beberapa metode yang tepat untuk melakukan Money stranas ini, metodenya apa yang akan digunakan? Apakah dengan wawancara atau dengan metode cukup dengan pustaka. Setelah mereka menemukan metode. menemukan vocal poin dan aksi apa yang akan dipantau, maka mereka mempersiapkan atau membuat TOR yang ditujukan kepada vocal point nya, pada umumnya atau idealnya apabila

kita mau masuk ke kejaksaan kita menunjukkan atau kita mengirimkan surat tersebut ke bagian Puspenkum, kemudian merekan akan memproses surat tersebut sehingga kita mendapatkan izin wawancara dengan K/L tertentu (apabila metode wawancara). step hal berkutnva ialah dalam pelaksaan monev itu sendiri setap K/L memiliki ciri khas sendiri dalam hal birokrasi. contohnya di lembaga kejaksaan, untuk dapat melakukan monev stranas ppk, harus terlebih dahulu mendapatkan izin atau ditemani dari biro perencanaan, sekalipun mereka memantau dalam aksi yang mana sekalipun penanggungjawabnya adalah bagian pidum dan pidsus. Itu adalah salah satu contoh bagaimana pelaksanaan monev dilembaga kejaksaan. Kemudian mereka apabila melakukan wawancara dengan pihak pihak terkait, kemudian melakukan pencatatan pelaksaaan aksi bagaimana tersebut, apakah sudaht tepat. Dilain sisi apabila menggunakan

metode pengumpulan data maka pelaksana monev harus menghimpun data-data dalam hal ini contohnya DIPA, RPJP, RPJM, dan lain lain hal yang Selanjutnya berkaitan. step yang ketiga adalah dari data data yang mereka dapatkan, maka mereka membuat suatu laporan apabila monev dilakukan oleh tim, maka pada saat pencatatan atau pembuatan laporan akhir harus dilakukan secara bersama sama, hal ini dimaksudkan agar tidak adanya kesalahan penginputan data dan tidak adanya inkonsistensi dari data data yang dimasukkan dari pelaksana monev. Hal tersebut yang seharusnya yang dapat dilakukan pelaskana monev apabila K/L terkait mempunyai membuka diri pada masyarakat.



1. Survei Keterbukaan Informasi Pengadilan

Baru-baru MaPPI FHUI ini mengadakan kegiatan survei mengenai implementasi Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari survei tahun lalu yang sudah selesai dilakukan, dengan tujuan mendukung monitoring blue print Mahkamah Agung dengan melakukan pemantauan rutin terhadap praktek keterbukaan informasi pengadilan di tingkat pertama. Adapun ruang lingkup survei ini dibatasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri. Survei ini dilakukan di sembilan kota besar di Indonesia yakni Ambon, Mataram,

Manado, Palu, Banjarmasin, Bandung, Jambi, Pekanbaru, dan Padang. Secara umum, survei ini berjalan dengan



lancar dan diterima dengan baik oleh masing-masing pihak di pengadilan yang menjadi ruang lingkup survei. Dari kegiatan survei tersebut banyak hal menarik yang berkaitan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi di pengadilan. Secara umum yang meniadi permasalahan utama masing-masing pengadilan dalam hal pelaksanaan keterbukaan informasi pengadilan adalah anggaran dan sumber daya manusianya. Meski demikian, di beberapa pengadilan seperti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Pengadilan Agama Amhon permasalahan tersebut tidak menghambat pelaksanaan keterbukaan informasi dari di pengadilan. Bahkan di pengadilanpengadilan tersebut dapat melakukan suatu inovasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di pengadilan. Contoh di Pengadilan Agama Ambon, pihak pengadilan sedang merancang suatu pelayanan informasi perkara melalui lavanan SMS. Hal mengingat minimnya akses internet di daerah tersebut dan keterbatasan pengetahuan warga akan internet. Oleh karenanya dipilih layanan melalui SMS dikarenakan hampir seluruh warga sudah menggunakan handphone dan layanan komunikasi melalui handphone yang sudah meniangkau daerah tersebut. Lain halnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dimana keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh SDM yang seharusnya

mengelola pelayanan informasi menjadikan Ketua PTUN Pekanbaru berinisiatif untuk membentuk suatu Komite Teknologi Informasi dan Data yang terdiri dari Hakim, Pegawai Tetap, dan Pegawai Honorer yang mengerti permasalahan IT. Komite ini nantinya mengatur urusan pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Temuan berikutnya dalam survei kali ini adalah pemahaman Keterbukaan Informasi mengenai Pengadilan yang belum seragam



di banyak pengadilan baik dari pegawai maupun pejabat pengadilan. Hal ini dapat diketahui dari ketidakpahaman banyak pegawai di pengadilan-pengadilan yang menjadi ruang lingkup berkaitan dengan implementasi layanan keterbukaan informasi. Temuan lainnya adalah

masih minimnya jumlah permintaan masyarakat akan informasi dari pengadilan di luar masalah perkara. Hal ini yang kerap menjadi alasan pengadilan untuk tidak menjadikan pelayanan informasi sebagai fokus utama. Demikian beberapa temuan dari kegiatan survei Keterbukaan Informasi di Pengadilan Tahun ini.

2. Jurnal Teropong

Jurnal Teropong sudah kembali terbit. Pada edisi Oktober ini, Jurnal Teropong membahas mengenai Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diisi oleh tulisan-tulisan dari 6 orang yang berpengalaman dalam bidang hukum yakni Choky R. Ramadhan, S.H., L.L.M., Koordinator Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Supriyadi Widodo E, S.H., Peneliti pada Institute for Criminal Iustice Reform. Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., L.L.M., Akademisi dan Praktisi Hukum, Chandra M. Hamzah, S.H., Mantan Pimpi<u>nan KPK</u> dan Praktisi Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., Ketua Tim Perumus R-KUHAP, dan Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jurnal Teropong dapat diperoleh di kantor MaPPI FHUI: Gedung D Lt 4, Kampus Baru Fakultas aatau melalui Telepon (021) 70373874



3. MaPPI FHUI dan PVI Ajak Masyarakat Berpartisipasi Dalam Seleksi Capim KPK

Perkembangan teknologi saat ini membawa berbagai dampak bagi masyarakat. Salah satunya adalah partisipasi masyarakat melalui media digital yang saat ini menjadi tren. Memanfaatkan tren tersebut, MaPPI FHUI bekerja sama dengan *Public Virtue Institute* (PVI), mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam seleksi calon pimpinan KPK

melalui portal www.aspirasikita.or Melalui portal digital ini masyarakat mengetahui profil singkat dari enam calon pimpinan KPK lolos seleksi. memberikan vang dukungan kepada calon mana yang menurut mereka lebih layak, serta menvuarakan pendapat mereka berkaitan dengan proses seleksi tersebut.

4. Pemilihan Jaksa Agung Pemerintahan Jokowi-JK

HM. Prasetyo, salah satu kader dari Partai NasDem baru saja dipilih



sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi. Sebelumnya beberapa nama yang digadang-gadang sebagai calon sempat beredar. Namanama tersebut antara lain M. Yusuf

(Ketua PPATK). Widvo Pramono (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus), Andhi Nirwanto (Plt Jaksa Agung), Mas Achmad Santosa (Satgas Pemberantasan Mafia Hukum), dan HM. Prasetyo (kader Partai NasDem dan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum). Sebelum penunjukan Jaksa Agung saat ini, MaPPI FHUI sempat mencoba untuk mengelaborasi profil Jaksa Agung seperti apa yang dibutuhkan. Dari hasil penelitian dan diskusi dengan masyarakat yang dilakukan oleh MaPPI FHUI, disusun sebuah infografis yang menjabarkan singkat menjabarkan secara tantangan mengenai vang akan dihadapi oleh Jaksa Agung yang baru dan memunculkan kriteria Iaksa Agung yang dibutuhkan. Infografis tersebut nantinya akan disebarkan ke masyarakat sebagai bentuk sosialisasi terkait pemilihan Jaksa Agung. Berikut skema yang merupakan penjabaran mengenai infografis:

Pemilihan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung dianggap tidak sesuai dengan program Pemerintah Jokowi-JK yakni Nawacita yang akan memperkuat peran negara dalam reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi. Merujuk pada salah satu kriteria dari Jaksa Agung sebagaimana dikeluarkan oleh MaPPI FHUI, maka syarat pertama yakni independen sudah tidak terpenuhi. Secara keseluruhan, terdapat tiga hal yang menjadi alasan dipertanyakannya pemilihan HM Prasetvo sebagai

1999-2000.² *Kedua*, sebagai anggota DPR dan politisi dari Partai Nasdem sulit dinafikan bahwa kepentingan politik lebih dijadikan ukuran utama. Apalagi jika dihubungkan dengan kepentingan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang masih berurusan dengan Kejaksaan Agung



Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi. Pertama, terkait dengan jejak rekam. Selama menjadi Jaksa Prasetyo tidak mempunyai prestasi yang menonjol¹. Bahkan beliau pernah terseret kasus korupsi penjualan kayu cendana ketika menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi NTT pada tahun terkait kasus kredit Bank Mandiri senilai Rp. 160 miliar.³ *Ketiga*, proses penunjukan yang tidak transparan. Dalam proses penunjukan Prasetyo, tidak ada kordinasi dengan KPK dan PPATK. Hal yang berbeda jika dibandingkan proses seleksi menterimenteri yang lain. Berdasarkan

¹ Koran Tempo Edisi 3 November 2014, Hlm. 4

²http://www.gresnews.com/berita/hukum/1102610-muncul-calon-jaksa-agung-dari-parpol-integritasnya-diragukan/ diunduh pada tanggal 20 November 2014

³http://www.gresnews.com/berita/hukum/1102610-muncul-calon-jaksa-agung-dariparpol-integritasnya-diragukan/ diunduh pada tanggal 20 November 2014

alasan-alasan diatas, maka kami Koalisi Pemantau Peradilan menolak pengangkatan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung.

5. Diskusi Media Bersama Calon Pimpinan KPK

tanggal 7 Oktober 2014, Pada bertempat di Bumbu Desa, Cikini, MaPPI FHUI mengadakan diskuis Media "Mengenal Lebih Dekat Capim KPK Dan Gagasan Pemberantasan Korupsi Para Calon". Diskusi tersebut dihadiri tiga dari enam calon pimpinan KPK, yakni Busyro Muqoddas, I Wayan Sudirta, dan Robby Arya Brata. Diskusi diadakan dengan tujuan sebagai salah satu sarana para calon Komisioner KPK untuk menjabarkan visi dan misi yang akan dibawa dalam upaya pemberantasan korupsi kepada masyarakat. Diskusi tersebut terbagi menjadi dua sesi, dimana sesi pertama para calon menjabarkan gagasan terkait pemberantasan korupsi berdasarkan analisa kondisi dan kebutuhan. Kemudian dilanjutkan sesi kedua yakni eksplorasi wawasan dari masing-masing calon pimpinan terkait topik yang dipilih secara acak.



Pekan Anti Korupsi

11 tahun yang lalu, pada tanggal 9 Desember 2003, PBB membuka kesempatan kepada negara-negara peserta dan organisasi internasional yang ada untuk menandatangani UNCAC. Sebelumnya, pada tanggal 31 Oktober 2003, Majelis Umum PBB telah mengadopsi terlebih dahulu UNCAC dan menetapkan tanggal 9 Desember sebagai hari anti korupsi sedunia. Penetapan hari anti korupsi sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan

kepedulian dalam mencegah dan memberantas korupsi. Momen ini digunakan oleh para negara peserta untuk merefleksikan kembali agendaagenda pemberantasan korupsi yang telah dilakukan sepanjang tahun.

Seperti halnya di negara-negara lain, Indonesia juga ikut memperingati hari anti korupsi sedunia. Setiap tahunnya, KPK mengkoordinir pelaksanaan Hari Anti Korupsi di Indonesia. Pada tahun ini, KPK kembali menyelenggarakan peringatan hari anti korupsi sedunia dengan mengadakan pekan anti korupsi 2014 yang akan diselenggarakan pada tanggal 9-12 di Desember 2014 Yogvakarta. Kegiatan juga dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada terkait langkah vang diambil selama ini di dalam mendorong gerakan antikorupsi dan mempresentasikannya kepada masyarakat.

KPK Pada pelaksanaannya nanti, menyelenggarakan Integrity Expo yang merupakan pameran stand yang diisi oleh mitra strategis KPK dari K/L/O/P, CSO dan komunitas antikorupsi, institusi pendidikan yang telah mengimplementasikan program pendidikan antikorupsi, BUMN. BUMD, Swasta, dan UKM yang telah menjalin kerja sama pencegahan korupsi dengan KPK. Selain pameran, masih ada banyak kegiatan lainnya yang dapat diikuti oleh publik seperti Pameran dan lelang barang gratifikasi, pameran pencegahan pemberantasan korupsi, pemberian penghargaan/ antikorupsi, apresiasi seminar. talkshow, pemutaran film antikorupsi, dan masih banyak kegiatan lainnya.

Acara ini terbuka untuk umum dan

tidak dipungut biaya. Masyarakat umum dapat mendatangi langsung pameran ini untuk mencari tahu aksiaksi apa saja yang telah dilakukan oleh para peserta pameran untuk mencegah dan memberantas korupsi. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari vaitu pada:

Hari/tanggal : Selasa – Jumat, 9-12 Desember 2014

Tempat : Graha Sabha Pramana

Kompleks UGM Yogyakarta

Tema : "Menuju Indonesia Berintegritas"



Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi

Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi maka diperlukan sinergi dan koordinasi berkelanjutan diantara para pemangku kepentingan dalam pencegahan korupsi. Di dalam upaya pencegahan tersebut, transparansi tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting sehingga mekanisme check and balances dapat terwujud. Mekanisme check and balances merupakan prinsip yang harus dicapai dalam pelaksanaan good governance.

Upaya pemberantasan korupsi sama sekali bukanlah suatu pekerjaan mudah. Oleh vang karena itu. upaya memberantas korupsi harus mellibatkan seluruh pemangku kepentingan "stakeholders" vang terkait, yaitu pemerintah, swasta



dan masyarakat. Dalam konteks ini, perlu ada wadah yang dapat mempertemukan semua elemen tersebut guna mendorong komunikasi

dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas. saat sama wadah/forum vang tersebut harus juga bertuiuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik terhadap tata kelola pemerintahan sehingga publik dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan korupsi.

Dengan berlandaskan pada tujuan tersebut, pada tanggal 2 Desember 2014 vang akan datang, menyelenggarakan kegiatan akan Konferensi Nasional Pemberantasan Kegiatan Korupsi. ini akan diselenggarakan dengan melibatkan kementerian. lembaga negara, pemerintahan, lembaga lembaga pemerintahan non kementerian. pemerintah daerah, fraksi partai politik, BUMN, akademisi/organisasi masyarakat/lsm, dan media.

Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2014 mengambil tema tentang Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pencegahan Korupsi.

Kolom Bebas

Membasmi Korupsi Melalui Pendidikan? Dari Hongkong!

(Liputan wawancara mengenai pendidikan anti korupsi di Indonesia dengan Dr. R. Ismala Dewi, S.H., M.H. dan dan Ferdinand Andi Lolo S.H., MA, Ph.D)

Pendidikan terbukti memainkan peran penting dalam usaha pemberantasan korupsi. Paska penandatanganan UNCAC¹, beberapa negara peserta telah berhasil mengembangkan model pemberantasan korupsinya. Salah satu negara yang memiliki capaian baik dalam pendidikan anti korupsi adalah Hongkong.² Selain memiliki pendidikan anti korupsi yang baik, pada dasarnya Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC) Hongkong mengadopsi 3 pendekatan utama dalam model pemberantasan korupsinya: hukuman (detterence), pencegahan (prevention), dan edukasi (education).³

Di Hongkong, ICAC menerjemahkan pendidikan anti korupsi ke dalam pendidikan nilai-nilai anti korupsi. Pendidikan dimulai di taman kanakkanak lokal di mana beberapa tokoh yang diciptakan ICAC mengedepankan

¹Indonesia telah sepenuhnya menjadi negara peserta setelah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC). Konvensi ini menjadi acuan bagi negara-negara peserta untuk mempromosikan gerakan mencegah dan memberantas korupsi dengan memperkenalkan tolak ukur dan langkah-langkah yang dapat diaplikasikan oleh semua negara peserta untuk memperkuat rezim hukum dan regulasi dalam memberantas korupsi. Melalui konvensi ini, Kofi Anan menegaskan bahwa negara-negara di dunia sepakat untuk mengirimkan pesan kepada para koruptor bahwa pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan publik tidak akan lagi ditoleransi.

 $^{^{2}}$ Dalam 33 tahun Komisi Independen Anti Korupsi (*ICAC*) Hongkong telah mendapatkan beberapa pencapaian:

dilema etika dan cerita-cerita kepada anak-anak menyampaikan yang hahwa kejujuran selalu pesan menang. Pendidikan yang diterapkan menekankan pada penanaman nilainilai kebaikan, yang sesungguhnya merupakan nilai kebaikan yang universal, misalnya nilai kejujuran, nilai keadilan, nilai kemanusiaan, dan seterusnya. Artinya pendidikan yang disampaikan kepada anak-anak bukan hanya hukum atau aturan yang mempuyai sanksi yang menakutkan saja, tetapi ditanamkan nilai-nilai atau norma-noma dalam arti luas secara lebih persuasif. Hasilnya, setelah dua genereasi pemerintah Hongkong menghitung terjadinya pergeseran budaya yang sangat besar dalam perilaku di kalangan penduduk lokal dimana semakin sering orang datang ke ICAC untuk melaporkan korupsi. Dari skala nol sampai 10, tingkat toleransi warga Hongkong tercatat masuk dalam skala rata-rata 0,8;0,7 dimana nol berarti sangat tidak mentolerir dan 10 berarti sangat mentolerir.⁴ Dari hasil ini, Monica Yu selaku direktur eksekutif pusat pengembangan etika ICAC Hongkong menyimpulkan bahwa warga tidak akan pernah mentolerir korupsi baik di lingkungan publik maupun pribadi.

Belajar dari kisah sukses di Hongkong, kita dapat menilai bahwa pendidikan anti korupsi merupakan komponen vital dalam strategi pemberantasan korupsi. Tujuan utama dari pendidikan anti korupsi

⁻ Memberantas semua bentuk korupsi yang terbuka di pemerintahannya

⁻ Menjadi pelopor di dunia dalam memberlakukan secara efektif perlindungan dari korupsi sektor privat

Memastikan hongkong menjalankan proses pemilu secara bersih selama proses transisi dari Pemerintah Koloni Inggris menjadi Demokrasi

⁻ Menjadi pionir dalam menciptakan solusi melalui penelitian tentang pencegahan korupsi di hampir semua sektor utama dan mencanangkan pedoman praktis di beberapa sektor lainnya (pengadaan, konstruksi, finansial, manajemen, dll)Mengubah perilaku publik menjadi intoleran terhadap korupsi sebagai jalan hidup dan mendukung pemberantasan korupsi tidak hanya dengan melaporkan tapi juga sampai dengan mempersiapkan untuk mengidentifikasi diri sendiri dalam pelaporan tersebut.

 ⁻ Menjadi mitra aktif di arena internasional dalam mempromosikan kerja sama internasional.
 Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC) Hongkong merupakan salah satu pendiri Konferensi Internasional Anti Korupsi (IACC)

pada dasarnya adalah menciptakan "demand" terhadap akuntabilitas dalam setiap aspek penyelenggaraan negara.5 Demand yang dimaksud adalah kondisi dimana terciptanya kesadaran kolektif dari warga negara untuk menolak dan melaporkan bentuk-bentuk penyelenggaraan negara yang didasari pada perilaku tidak jujur dan rakus serta melanggar hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak. Tanpa adanya pelaporan, praktek korupsi tidak dapat dijatuhi sanksi, penegak hukum tidak dapat menindaklanjuti komplain atas buruknya pelayanan publik, dan pengadilan tidak dapat menerima tuntutan dan menghukum para koruptor. Pada akhirnya, warga negara yang telah teredukasi mungkin akan lebih efektif dalam mencegah korupsi dan perilaku tidak etis dari penyelenggara pelayanan publik, daripada seperangkat kode etik, undang-undang ataupun peraturan lainnya.

dengan Indonesia? Bagaimana Sudah sejauh mana perkembangan pendidikan anti korupsi diselenggarakan? Pada tahun 2011, KPK bekerja sama dengan Pendidikan dan Kementerian RI Buku Kebudayaan membuat Anti Pendidikan Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. Buku ini disusun dengan melibatkan tujuh perguruan tinggi sebagai kontributor konten materi. Secara umum, buku ini dirancang untuk digunakan dalam perkuliahan mahasiswa dengan memfokuskan pada pemahaman nilainilai anti korupsi dan penanaman

³ "There is no single solution in fighting corruption", setiap negara perlu mengidentifikasi kondisinya masing-masing dan membuat suatu strategi yang komprehensif, tapi strategi apapun itu pada dasarnya harus melingkupi tiga area/pendekatan utama tersebut. Lihat artikel Kwok Man-Wai, Tony S B S, Former Deputy Commissioner And Head Of Operations, Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong, (1996-2002) dalam http://www.kwok-manwai.com/articles/Comprehensive_Effective.html, diakses pada 25 November 2014.

 $^{^4}$ Sinar Harapan, "Belajar Memberantas Korupsi dari Hongkong", http://sinarharapan.co/news/read/26573/belajar-memberantas-korupsi-dari-hong-kong , diakses pada 25 November 2014

⁵ Transparency International, "Anti Corruption Education", http://archive.transparency.org/global_priorities/other_thematic_issues/education/anti_corruption_education , diakses pada 25 November 2014

peran mahasiswa dalam agenda pemberantasan korupsi.


Keterlihatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan membangun budava anti korupsi di masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa dibekali perlu dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

(Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S, Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi. Tim Editor: Buku Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi).

Untuk melihat bagaimana praktik

pendidikan anti korupsi di kalangan mahasiswa. Kali ini, tim redaksi diwakili oleh Muhammad Rizaldi dan Aulia Ali Reza mendapat kesempatan untuk berdiskusi dengan dua orang pengajar di lingkungan Universitas Indonesia.

Dosen pertama adalah pengajar Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi (MPKT) di Universitas Indonesia (UI). MPKT merupakan mata kuliah yang wajib diambil



oleh mahasiswa UI dengan nilai kredit 6 SKS. Besarnya nilai kredit, menggambarkan pentingnya mata kuliah ini bagi mahasiswa. Dari segi konten, MPKT memiliki keunikan dimana mahasiswa diajarkan mengenai Sosial humaniora pada MPKT-A dan Sains, teknologi, dan kesehatan pada MPKT B.

Dosen kedua adalah pengajar pada jurusan kriminologi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UI yaitu bapak Andi Ferdinan Lolo S.H., MA, Ph.D. Beliau sempat bertugas di Kejaksaan Agung, sehingga menarik untuk melihat pandangannya berkaitan dengan dunia pendidikan dan dunia praktek pengakan hukum di level nasional. Berikut ini adalah hasil wawancara kami dengan keduanya.

1. Dr. R. Ismala Dewi, S.H., M.H. (Koordinator Pusat MPKT A UI):

Ali Reza (AR): Tanggal 9 Desember nanti kita akan memperingati hari anti korupsi sedunia. Sebagai dosen yang mengajar Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi (MPKT), bagaimana pendapat Ibu mengenai peran kampus dalam menanamkan pendidikan anti korupsi?

Ismala Dewi (ID): Berkaitan dengan pendidikan anti korupsi, di Universitas Indonesia materi tersebut diintegrasikan kedalam

MPKT sebagai bentuk pengembangan karakter mahasiswa. Materi yang diajarkan memang bukan secara khusus mengenai anti korupsi dan atau definisi sistematika korupsi itu sendiri. Melainkan lebih mengenai penanaman nilai-nilai terhadap mahasiswa yang nantinya berdampak pada pengembangan diri mahasiswa. Korupsi ini kan bukan permasalahan sekedar mengenai penegakan hukumnya saja, melainkan juga permasalahan dari individu koruptor dan juga masyarakat, termasuk mahasiswa di dalamnya. Permasalahan individu ini tentu berkaitan dengan mental dan nilainilai atau karakter dari seorang koruptor. Di sisi lain, mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat seharusnya berperan sebagai kontrol sosial, di samping dirinya pun harus mempunyai karakter yang kuat untuk tidak melakukan korupsi di kemudian hari.

Berbicara mengenai penegakan hukum, sistematika korupsi, teori dan peraturan yang mengatur korupsi bukankah sudah diajarkanpada kelas Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi di dalam kelas tersebut kan tidak dibahas mengenai penanaman nilainilai yang nantinya berperan dalam pemberantasan korupsi itu sendiri. Di kelas MPKT, diberikan penanaman nilai-nilai dasar tersebut dengan menggunakan metode pembelajaran aktif (active learning) vaitu experiential learning, collaborative learning, problem based learning, dan project based learning, yang nantinya diharapkan dapat membangun kekuatan karakter mahasiswa menjadi individu yang lebih baik dan anti korupsi. Nilai-nilai kekuatan dan keutamaan karakter yang selama ini diajarkan di MPKT A antara lain adalah Kebijaksanaan dan pengetahuan. kemanusiaan, kesatriaan/keberanian, kewarganegaraan berkeadilan. Temperance, dan spritual. Peda saat ini, Universitas Indonesia pun telah mengembangkan enam nilai dasar bagi mahasiswa dan juga civitas akademika yakni Nilai Kebangsaan, Nilai Kejujuran, Nilai Gotong Royong, Nilai Tenggang Rasa, Nilai Kerativitas, dan Nilai Spiritualitas.

AR: Sebagaimana yang telah Ibu jelaskan bahwasanya permasalahan korupsi itu luas sekali, tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum

semata. Menurut Ibu pengetahuan seperti apa yang dibutuhkan mahasiswa atau masyarakat agar terlepas dari perilaku koruptif tersebut?

ID: Ya.. selain memiliki pemahaman tentang korupsi secara hukum yang sifatnya kognitif, juga diperlukan pemahaman mengenai nilai-nilai yang ada di masyarakat yang nantinya dasar pengembangan sebagai masing-masing individu karakter yang teradapat di dalam MPKT . Seperti yang sudah dikembangkan oleh Universitas Indonesia berkaitan dengan enam nilai dasar yakni nilai kebangsaan, nilai kejujuran, nilai gotong royong, nilai tenggang rasa, nilai kreativitas, dan nilai spiritualitas.

AR: Metode seperti apa yang digunakan dalam pengajaran MPKT kepada mahasiswa berkaitan dengan penanaman nilai-nilai tersebut khususnya nilai-nilai anti korupsi?

ID: Metode pengajaran yang digunakan pada MPKT A ada empat yaitu experiential learning, collaborative learning, problem based learning, dan project based learning. Berkaitan dengan penanaman nilai-

nilai anti korupsi, contohnya kami para pengajar MPKT telah menentukan suatu metode belajar menggunakan metode Problem Based Learning, dimana mahasiswa diajak untuk membuka lebih luas pandangannya terhadap korupsi di masyarakat. Metode belajar ini diawali dengan Games bermain peran diskusi atau dialog yang seolah-olah ada pada suatu acara di stasiun TV, dimana para mahasiswa tersebut diberikan suatu tema permasalahan "Korupsi semakin marak di Indonesia, dimana negara?. Kemudian para mahasiswa dibagi peran masing-masing untuk memainkan peranan seperti Pelaku korupsi, keluarga terdakwa, Penegak hukum yakni Hakim, Jaksa, Polisi. atau KPK, Anggota DPR, Akademisi, Mahasiswa, dan peranan-peranan lain. Masing-masing peranan ini nantinya akan memberikan sudut pandangnya sesuai dengan latar belakang peranan yang dimainkan. Dengan demikian pandangan mahasiswa terhadap permasalahan korupsi akan terbuka secara luas dan dapat melihat bahwa permasalahan korupsi ini bukan hanya permasalahan dalam penegakan hukum saja melainkan juga berkaitan dengan masalah mental seseorang

dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Baru setelah peran dimainkan dan diskusi dari masing-masing sudut pandang yang berbeda dijabarkan, masuk ke dalam metode Problem Based Learning. Selain metode Problem Based Learning, matode lainnya juga dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi seperti Collaborative Learning dan metode-metode lainnya.

AR: Dengan adanya MPKT yang berperan dalam menanamkan nilainilai kepada mahasiswa sebagai dasar pengembangan karakter, menurut Ibu dampak apa yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini?

ID: Dengan mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan nilai-nilai dasar seperti nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila kedalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila maka diharapkan Mahasiswa dapat mempunyai karakter yang lebih baik. Selain itu melalui enam nilai dasar yang dikembangkan UI tersebut, diharapkan dapat mengembangkan karakter mahasiswa yang kuat. Sakah

satu adalah membangun karakter anti korupsi sejalan dengan nilainilai yang ditanamkan. Mengingat nilai-nilai yang ditetapkan Universitas Indonesia merupakan nilai yang sejalan dengan semangat anti korupsi. Kelak para mahasiswa ini akan menjadi orang-orang yang mengisi berbagai jabatan penting di negeri ini. Jangan sampai setelah para mahasiswa kelak mengisi jabatanjabatan tersebut, mereka terbawa arus dengan budaya-budaya korup yang berada di lingkungan kerjanya. Melalui penanaman nilai dan pembangunan karakter yang terdapat di dalam MPKT ini diharapkan dapat menjadi bekal mahasiswa dalam melawan arus akan budaya-budaya korup sehingga dapat membawa perubahan ke arah lebih baik.

AR: Dalam melakukan penanaman nilai dasar, apakah ada materi anti korupsi yang diberikan kepada mahasiswa (misal: faktor penyebab korupsi, bentuk-bentuk korupsi, upaya memberantas korupsi, dll)

ID: Mengingat MPKT adalah kuliah yang menggunakan metode pembelajaran aktif, maka mahasiswa sendiri yang akan melakukan

penelusuran data untuk mencari tahu hal-hal yang terkait korupsi tersebut (di bawah pengawasan dosen MPKT).

AR: Bagaimana kaitan antara 6 nilai dasar dengan pemahaman anti korupsi bagi mahasiswa?

ID: Melalui diskusi mahasiswa (di bawah pengawasan dosen MPKT), maka mereka akan menemukan jawabannya. Misalnya nilai tenggang rasa. Koruptor tidak dapat dikatakan mempunyai sikap tenggang rasa karena ia melakukan korupsi tanpa memikirkan akibatnya, ia tidak peduli atau tidak memikirkan orang lain yang menjadi korban akibat dari perbuatan korupsinya itu menyengsarakan rakyat itu.

Nilai Kebangsaan: bangsa Indonesia terpuruk karena tindak korupsi yang marak. Oleh karena itu seorang koruptor dapat dikatakan tidak mencintai bangsanya sendiri atau tidak mempunyai nilai kebangsaan

Nilai Kejujuran: Kejujuran adalah mata uang di mana-mana. Awal dari korupsi adalah tidak adanya nilai kejujuran ini. Mengambil atau mengakui sesuatu yang bukan haknya adalah perbuatan tidak jujur.

Nilai Gotong Royong: nilai gotong royong merupakan nilai masyarakat Indonesia yang komunal. Bagaimana mungkin seorang koruptor dikatakan mempunyai nilai gotong royong karena dengan memperkaya diri sendiri itu menunjukkan sikat yang egois atau mementingkan diri sendiri.

Nilai Kerativitas: nilai kreatifitas harus diartikan dalan arti kreatif yang positif. Kreativitas seorang koruptor adalah kreatif yang negatif atau justru tidak kreatif. Koruptor ingin cepat kaya tanpa mau usaha, artinya ia tidak kreatif.

dan Nilai Spiritualitas: seorang koruptor tentunya jauh dari nilai spiritualitas ini. Mengingat seseorang yang mempunyai nilai-nilai spiritual tentaunya akan takut melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentang dengan ajaran agama atau keyakinan yang dianutnya.

AR: Apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa atau civitas academica dalam mencegah dan memberantas korupsi?

ID: Harus dilihat dari dua sisi, yaitu

dirinya sebagai individu dan dirinya sebagai anggota masyarakat. Dalam melihat dirinya sebagai individu, tentunya ia harus terus mengasah kepintaran (kognitif), kepekaan sosial, meningkatkan soft skill dan kekuatan karakternya (Cat: karakter adalah kepribadian yang dievaluasi) melalui pendidikan kognitif dan penanaman nilai-nilai kebaikan. Sebagai bagian mahasiswa anggota masvarakat. dapat berperan sebagai bagian dari kontrol masyarakat atau moral force. Mengingat mahasiswa pada saat ini masih dianggap sebagai pihak yang netral dan penuh idealisme

AR: Apa tantangan dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada mahasiswa?

ID: Tantangan yang terbesar adalah bahwa mahasiswa tidak berada di ruang hampa. Mahasiswa pada saat ini berada di lingkungan masyarakat yang juga sudah mulai permisif dengan nilai-nilai yang sudah disebutkan di atas. Ada ungkapanungkapan misalnya: "nyari uang uang yang haram saja susah...apalagi yang halal." "bagaimana mau tidak korupsi, la wong di sini semua sudah pada korupsi, nanti saya yang tidak korupsi

dianggap gila atau dikucilkan." Contoh ungkapan-ungkapan semacam ini. mengindikasikan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Manusia dalam berucap melalui proses berpikir, dan dalam berpikir atau mengeluarkan ide, iapun dipengaruhi oleh nilainilai yang dianut atau diyakininya. Sehingga proses penanaman nilai ini, seolah-olah terjadi tarik menarik antara kekuatan yang mengarahkan pada nilai-nilai kebaikan dan pada nilai-nilai kehurukan

AR: Langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk mengatasi tantangan tersebut?

ID: dilakukan UI dengan memberikan kuliah MPKT A dan B. ibu kira sudah tepat. Apalagi model pendidikan karakter yang dilakukan UI ini menjadi masukan bagi Dikti dan sudah dicontoh oleh universitasuniversitas lain. Namun tentunya ini saja belum cukup, pendidikan karakter tentunya harus menjadi tanggung jawab segenap pihak. Tidak saja dosen MPKT, tetapi para dosen pada mata kuliah lain, pimpinan di tingkat fakultas maupun universitas, dan pihak lain yang terkait. Mengingat kita ada di institusi pendidikan. maka setidaknya itulah yang dapat kita lakukan. Namun sebagai pribadi, tentunya kita harus terus memperbaiki dan mengembangkan diri untuk menjadi pribadi yang baik, karena dalam hidup ini kita hanya punya dua pilihan, menjadi orang baik atau tidak baik.

2. Ferdinand Andi Lolo S.H., MA, Ph.D

Muhammad Rizaldi (MR): Secara umum, bagaimana pandangan bapak mengenai pemberantasan korupsi di indonesia?

Ferdinand Andi Lolo (FAL): Indonesia sudah bagus dalam legislasi. Sewaktu masih di kejaksaan saya mewakili dalam review uncac dan kita mendapat apresiasi di level internasional. Hanya saja masih ada gap antara level internasional dengan level implementasi. Pemberantasan korupsi masih hanya sampai pada retorika politik dan komitmen yang normatif di level pimpinan seperti di kejaksaan dan kepolisian. Tapi di level bawah masih jauh. Orang masih beranggapan bahwa segala sesuatu masih bisa dibeli. Artinya, praktek di lapangan masih sangat bolong dengan

berbagai alasan.

MR : Apa saja contoh konkritnya pak, bentuk-bentuk implementasi yang menyimpang di kalangan aparat penegak hukum?

FAL: Salah satu contoh misalnya yang saya pahami di kejaksaan. Ada kewajiban target perkara bagi kejaksaan negeri. Ini menjadi masalah, tiap-tiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyelesaikan target tersebut. Daerah yang kesulitan mencapai target akan mencari-cari kasus. Sementara di daerah besar, target mudah dicapai. Kelebihan kuota kasus tersebut bisa dijadikan alat transaksi. Ini membuka kemungkinan untuk penyelewengan dan praktek jual beli perkara.

Sehingga menurut sava akar masalahnya sebenarnya ada di mentalitas. Sumpah jabatan pada dasarnva menjadi penting dan perlu dianggap serius. Terlebih lagi pengawasannya sering kali kurang tapi juga bisa dinegosiasikan.

MR: Mengenai mentalitas APH, bagaimana peran kampus dalam ppk?

FAL: Kampus berperan besar

sebagai iembatan penghubung kebijakan antara pembuat realitas di masyarakat. Mahasiswa punya kapasitas untuk menembus dua level tersebut, menggerakkan ke atas (pengambil kebijakan) dan ke bawah (masyarakat sipil). Ada jurang antara pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Dalam pemberantasan korupsi. misalnya pungutan-pungutan liar, masyarakat cenderung takut dan tidak punya akses, disini mahasiswa berperan penting untuk menghubungkan dua dimensi tersebut. Mahasiswa juga berperan sebagai agen perubahan. melihat Mereka segala sesuatu dengan jernih dan objektif. Pengambil kebijakan sering kali dilingkupi dengan kepentingan tertentu.

MR : Adakah nilai-nilai anti korupsi yang bapak tanamkan di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas?

FAL: Ada, saya sangat tidak mentolerir ketidak jujuran. Contoh: tidak titip absen, tidak plagiat, tidak mencontek. Inti dari korupsi adalah ketidakjujuran. Ketika hal ini sudah menjadi kebiasan, hal ini akan terbawa hingga dunia kerja.

Hal ini juga perlu diterapkan di kalangan dosen. Memimpin perlu contoh. Dalam hal ini dosen perlu juga melakukan hal yang sama terhadap poin-poin kejujuran yang tadi saya jelaskan.

MR : Apa ada metode tertentu mengenai penanaman nilai integritas?

FAL: Tidak bisa kita sukarela mengharapkan orang-orang jujur. Untuk mempersempit, perlu ada pengawasan. Selain itu perlu juga ada peraturan yang jelas. Misal, di kelas kami menyepakati terlebih dulu ground rules untuk menetapkan standar disiplin kelas. Sekaligus, untuk mempersempit kesempatan untuk melakukan kecurangan perlu ada pengawasan.

MR: Apa dampak yang dirasakan dari kegiatan belajar mengajar?

FAL: Dalam jangka panjang sulit untuk menilainya. Tapi efek jangka pendeknya, mahasiswa lebih disiplin dan jujur. Selain itu, ada fenomena dimana budaya jujur dan disipilin di dalam kelas diturunkan dari senior ke junior. Ketika mahasiswa senior sudah selesai mengambil kelas yang saya ajar, kebiasaan yang ada di dalam kelas diturunkan ke juniornya.

Dalam melakukan penilaian, saya juga mendorong sesama mahasiswa untuk melakukan antar sesamanya. Jadi mereka bisa menilai juga apakah teman-temannya sudah menjalankan nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan yang sudah disepakati bersama.

Hal ini sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab dosen di dalam kelas. Penanaman karakter dan integritas seharusnya sudah dimulai sejak dini dan menjadi tanggung jawab semua pihak.

MR: Menurut bapak, pengetahuan apa yang penting untuk dipahami oleh civitas academica dalam mencegah dan memberantas korupsi?

FAL: Di level UI, kita sangat lemah dalam hal plagiarisme. Di dunia akademis, hal ini menjadi bentuk paling tinggi ketidakjujuran. Belum ada pengaturan yang detil, seperti di luar negeri. Pendekatan mengenai plagiarisme berbeda-beda tergantung dari dosen pengajar. Yang lebih parah kalau dosen dan profesornya yang

melakukan plagiarisme.

Di konteks nasional, implementasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi masih belum menggembirakan. Instrumen apa yang perlu didorong untuk merubah ini?

Menururt saya pendidikan sangat penting terutama di awal ketika para aparat pengeak hukum masuk ke institusinya masing-masing. Pendidikan tidak bisa hanya pada halhal teknis penegakan hukm tapi juga harus membahas fiosofi mengenai kejujuran. Kita tidak bisa mendidik orang hanya sebagai "tukang".

MR: Mengenai partisipasi masyarakat, apakah penting? Bagaimana kerangka keterlibatan yang ideal?

FAL Perbandingan antara aparat dengan populasi masyarakat tidak seimbang. Korupsi bukan kejahatan terbuka. Tidak seperti kejahajatan pada umumnya. Artinya partisipasi masyarakat sangat penting untuk membuka kasus-kasus yang ditutup-tutupi. Oleh karena itu. perlu dipikirkan juga apa insentif yang didapat bagi masyarakat yang kooperatif.

MR : Apa yang harus diubah agar dapat merealisasikan penegakan hukum yang bebas dari korupsi

FAL: Harus ada proses dua arah. Kita perlu mendiagnosa dulu apa saja kendala yang membuat sistem dirasa berpotensi korup. Jadi bukan kebutuhannya yang dirubah, tapi peraturannya yang diubah berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya perlu dibuat proses yang berputar, setelah ada peraturan perlu dilihat lagi apakah menimbulkan perubahan/kepuasan bagi masyarakat.

MR : Apa tantangan terberat dalam merealisasikan hal tersebut?

FAL: Paradigma, tertutama di kalangan aparat kita yang bermental birokrat dan priyayi. Mereka harus mengubah paradigmanya sebagai pelayan publik. Kedua, hukum bukan obat yang ajaib. Hukum harus melihat kondisi sosial dan dinamika di masyarakat agar berfungsi dengan baik.

Di New Zealand, hukumnya jelas dan tegas tapi fleksibel dalam mengikuti kebutuhan masyarakat. Di Indonesia hal ini sangat kaku. Contohnya revisi Kuhap yang sudah lama dirancang tapi tidak kunjung selesai. Jika dibandingkan dengan belanda. iaksa agung memainkan peran penting dalam melihat implementasi suatu peraturan. Jaksa agung aktif dalam meminta perubahan apabila ada suatu ketentuan yang sulit diimplementasikan. Hal ini tidak berjalan dengan baik di Indonesia.

MR: Terakhir, tanggal 9 Desember nanti kita akan memperingati hari anti korupsi. Apa pesan bapak terhadap civitas academica dalam rangka mendorong agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi?

FAL: Jujur itu dimulai seawal mungkin. Bukan ketika anda bekerja lalu berusaha jujur. Ketika belum ada tekanan belajarlah jujur, sehingga ketika ada tekanan anda bisa memilih. Ketika anda bisa melakukan, lebih baik melakukan hal yang baik dan benar. Tapi jika andar harus memilih, berbuatlah yang benar.

Profil MaPPI





Disahkan sejak tahun 2000 sebagai lembaga otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Masvarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau biasa dikenal dengan MaPPI FHUI / MaPPI merupakan lembaga yang memfokuskan diri pada bidang penelitian, pemantauan, dan advokasi peradilan. Di awal masa MaPPI "digawangi" pendiriannya, oleh mahasiswa-mahasiswi FHUI yang resah dengan praktek peradilan dan penegakan hukum yang berlangsung di Indonesia. Setelah mendapatkan status resmi sebagai bagian dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan beberapa kali regenerasi kepengurusan, MaPPI menegaskan kembali mandat organisasi yang diemban. MaPPI menempatkan diri sebagai lembaga yang menggalang partisipasi publik dalam menggerakkan pembaruan peradilan melalui pemantauan kebijakan, institusi dan praktek peradilan di Indonesia. Selain itu, MaPPI juga menempatkan diri sebagai penghubung kesenjangan antara konsep, teori, dan praktek hukum di Indonesia khususnya melalui Perguruan Tinggi.

Dalam kepengurusannya, MaPPI dipimpin oleh Ketua Umum sebagai penanggung jawab tertinggi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang lembaga, serta Koordinator Badan Pekerja sebagai pelaksana tugas harian kepengurusan organisasi dan membantu ketua dalam menjalankan kebijakan Lembaga. Saat ini, kepengurusan MaPPI dijalankan oleh 20 orang yang terdiri dari peneliti, asisten peneliti, sekretaris, dan bendahara. Kepengurusan ini akan menjalankan rencana strategis lembaga untuk tahun 2014-2019.

Buletin Fiat Justitia merupakan salah satu media komunikasi MaPPI FHUI yang terbit setiap tiga bulan sekali.

Melalui buletin ini kami mencoba untuk melakukan pencerdasan terhadap masyarakat terkait isu-isu yang berkembang di dunia peradilan.



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

